

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 6, July 2026, P. 13-20

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21379942>

## Pembiayaan Mikro Syariah dan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

Rahmat Rafli<sup>1</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>2</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [raflirahmat418@gmail.com](mailto:raflirahmat418@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [rahman.ambo@uin.alauddin.ac.id](mailto:rahman.ambo@uin.alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan akses modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pembiayaan mikro syariah, pengertian dan fungsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT), produk pembiayaan yang ditawarkan, serta peran sosial ekonomi BMT dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan mengenai pembiayaan mikro syariah dan BMT. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba melalui akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardhul hasan. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (baitul maal) melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta fungsi bisnis (baitut tamwil) melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Kehadiran BMT berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir, mendorong pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, BMT menjadi salah satu instrumen strategis dalam penguatan ekonomi umat dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mikro Syariah, BMT, UMKM, Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi.

### Abstract

Islamic microfinance is an important instrument in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by providing access to capital in accordance with Islamic principles. This paper aims to explain the concept of Islamic microfinance, the definition and functions of Baitul Maal wat Tamwil (BMT), the financing products offered, and the socio-economic role of BMT in society. The study employs a literature review method by examining various relevant references related to Islamic microfinance and BMT. The findings indicate that Islamic microfinance operates based on the principles of justice, partnership, and the prohibition of usury (riba) through contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, and qardhul hasan. As an Islamic microfinance institution, BMT performs two primary functions: a social function (baitul maal) through the management of zakat, infaq, sadaqah, and waqf funds, and a business function (baitut tamwil) through the collection and distribution of funds to the community. The presence of BMT plays a significant role in improving access to financing for MSMEs, reducing dependence on moneylenders, promoting economic equity, and enhancing community welfare through Sharia-based economic empowerment programs. Therefore, BMT serves as a strategic instrument in strengthening the Muslim community's economy and fostering equitable economic development.

**Keywords:** Islamic Microfinance, BMT, MSMEs, Islamic Finance, Economic Empowerment.

### Article Info

Received date: 30 June 2026

Revised date: 10 July 2026

Accepted date: 15 July 2026

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena menjalankan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai ajaran Islam sekaligus mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai

penghimpun dan penyalur dana masyarakat untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial melalui prinsip bagi hasil dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadikan lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).<sup>2</sup>

Pembiayaan mikro syariah memiliki peranan besar dalam membantu perkembangan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang mengalami keterbatasan modal. Sistem pembiayaan syariah memberikan kemudahan akses modal dengan menggunakan akad yang sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan. Melalui sistem ini, pelaku usaha tidak terbebani bunga yang tinggi sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional.<sup>3</sup>

Pembiayaan mikro syariah juga mendorong terciptanya hubungan kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah karena menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan adanya pembiayaan tersebut, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembiayaan mikro syariah turut membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.<sup>4</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1990-an sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bertujuan membantu masyarakat kecil dalam memperoleh akses pembiayaan. Kemunculan BMT dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang bebas riba dan mudah dijangkau oleh kalangan usaha mikro.<sup>5</sup>

BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (*baitul maal*) yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta fungsi bisnis (*baitut tamwil*) yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana usaha produktif. Seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, jumlah BMT semakin meningkat dan tersebar di berbagai daerah, terutama di lingkungan pesantren dan masyarakat pedesaan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa BMT menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.<sup>6</sup>

BMT memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat kecil dan menengah melalui penyediaan pembiayaan usaha, pendampingan bisnis, serta edukasi keuangan syariah. Kehadiran BMT membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan prosedur yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Hal ini sangat membantu pelaku usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usahanya.<sup>7</sup>

Selain berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, BMT juga memiliki peran sosial dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat kurang mampu. Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, BMT mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal berbasis syariah.

<sup>1</sup> Eko Arief Cahyono dkk., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan UMKM: Analisis Sistem Operasional dan Dampak Ekonomi," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 6, No. 3, 2025.

<sup>2</sup> Dola Septiana dkk., "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Tinjauan Sistematis Literatur terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 3, 2025

<sup>3</sup> Hasriah Hasanuddin, "Peran BMT dalam Meningkatkan Keuangan Mikro Syariah di Kalangan UMKM," *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2025.

<sup>4</sup> Annisa Khairani dan Luthfi R., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengembangan UMKM Menggunakan Partial Least Square," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2024.

<sup>5</sup> Inayatus Syarifah dan Moh. Syamsul Muarif, "Peran Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Jombang dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM," *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2024

<sup>6</sup> Shintia Hartono dkk., "Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus BMT di Provinsi Bengkulu," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.

<sup>7</sup> Nia Melanta dan Dafiar Syarif, "SLR: Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 8, No. 1, 2025.

Dengan demikian, BMT tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial masyarakat.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan pembiayaan mikro syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berbagai konsep serta ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan mikro syariah dan BMT. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran BMT dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah*

Pembiayaan mikro syariah merupakan bentuk penyediaan dana atau modal usaha yang diberikan kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan ini bertujuan membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal agar dapat mengembangkan usaha produktif tanpa menggunakan sistem bunga (*riba*). Dalam praktiknya, pembiayaan mikro syariah menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan*.<sup>9</sup>

Pembiayaan mikro syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil melalui akses modal yang lebih mudah dan sesuai syariat Islam.<sup>10</sup>

Pembiayaan mikro syariah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah larangan *riba*, yaitu pengambilan tambahan secara batil dalam transaksi pinjam meminjam. Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil dan akad kerja sama yang adil antara pihak lembaga dan nasabah.<sup>11</sup>

Selain itu, pembiayaan syariah juga menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), serta transaksi yang mengandung unsur haram. Prinsip keadilan dan transparansi menjadi dasar penting dalam setiap akad sehingga kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan prinsip tersebut, pembiayaan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang sehat, adil, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>12</sup>

Pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam sistem operasionalnya. Pembiayaan konvensional menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan lembaga keuangan, sedangkan pembiayaan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa

<sup>8</sup> Inayatus Syarifah dan Moh. Syamsul Muarif, "Peran Lembaga Keuangan Syariah di BMT NU Jombang dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM," *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2024

<sup>9</sup> Ahmad Mulyadi Kosim dan Aam Slamet Rusydiana, "Pembiayaan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 230

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 15

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 8, No. 2, 2002, hlm. 20

<sup>12</sup> Siti Nur Fatoni, "Implementasi Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Nisbah*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 66

berdasarkan akad syariah. Dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh melalui transaksi yang jelas dan sesuai syariat Islam.<sup>13</sup>

Selain itu, pembiayaan syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah. Risiko usaha dalam pembiayaan syariah ditanggung bersama sesuai kesepakatan akad, sedangkan pada sistem konvensional risiko lebih banyak dibebankan kepada nasabah. Pembiayaan syariah juga menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, sementara sistem konvensional tidak memiliki batasan tersebut selama sesuai aturan hukum positif.<sup>14</sup>

### **Pengertian BMT**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1990-an sebagai bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang sesuai prinsip Islam. Kemunculan BMT dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat kecil yang sulit memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan, prosedur yang rumit, serta tingginya bunga pinjaman pada lembaga konvensional.<sup>15</sup>

Perkembangan BMT di Indonesia dipelopori oleh berbagai aktivis ekonomi Islam dan organisasi masyarakat Islam yang ingin membangun sistem ekonomi berbasis syariah dan pemberdayaan umat. Salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan BMT adalah berdirinya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) pada tahun 1995 yang berperan dalam membina dan mengembangkan BMT di berbagai daerah. Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, BMT semakin dikenal sebagai lembaga yang mampu membantu masyarakat kecil melalui pembiayaan usaha dan kegiatan sosial keagamaan.<sup>16</sup>

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (*baitul maal*) dan fungsi bisnis (*baitut tamwil*). Fungsi *baitul maal* berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sedangkan fungsi *baitut tamwil* berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan usaha produktif masyarakat berdasarkan prinsip syariah.<sup>17</sup>

BMT hadir sebagai lembaga yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil melalui sistem keuangan yang bebas riba dan berlandaskan prinsip keadilan serta kebersamaan. Dalam operasionalnya, BMT menggunakan berbagai akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardhul hasan. Oleh karena itu, BMT tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>18</sup>

BMT beroperasi berdasarkan landasan hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara hukum, keberadaan BMT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena sebagian besar BMT berbadan hukum koperasi syariah. Selain itu, operasional BMT juga mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>19</sup>

Dari sisi syariah, BMT berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis yang melarang praktik riba serta menganjurkan keadilan dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi. Beberapa fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar operasional BMT antara lain fatwa tentang murabahah, mudharabah, musyarakah,

<sup>13</sup> Ascarya, "Perbandingan Sistem Keuangan Syariah dan Konvensional," *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, Vol. 3, No. 1, 2009, hlm. 45

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Perbedaan Sistem Pembiayaan Syariah dan Konvensional," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 125

<sup>15</sup> Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, "Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 25

<sup>16</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, "Konsep dan Operasional Baitul Maal wat Tamwil," *Jurnal Muamalah*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 33

<sup>18</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 274

<sup>19</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan dan Keuangan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2014), hlm. 15

dan ijarah. Dengan landasan tersebut, BMT diharapkan mampu menjalankan kegiatan ekonomi yang halal, adil, dan sesuai syariat Islam.<sup>20</sup>

BMT memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya. Pertama, BMT berlandaskan prinsip syariah sehingga seluruh kegiatan operasionalnya harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kedua, BMT memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis, sehingga tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan.<sup>21</sup>

Ketiga, BMT berfokus pada pelayanan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro dengan prosedur pembiayaan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau. Keempat, hubungan antara BMT dan nasabah didasarkan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil, bukan hubungan kreditur dan debitur seperti pada sistem konvensional. Selain itu, BMT juga mengutamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha dan pendampingan kepada nasabah.<sup>22</sup>

### **Fungsi BMT**

Salah satu fungsi sosial Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah mengelola dana zakat yang berasal dari masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta mencapai nisab dan haul tertentu. Dalam praktiknya, BMT berperan sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai ketentuan syariah. Pengelolaan zakat oleh BMT dilakukan secara terencana dan transparan agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan umat, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.<sup>23</sup>

Selain zakat, BMT juga mengelola dana infak dan sedekah sebagai bagian dari fungsi *baitul maal*. Infak merupakan pengeluaran harta untuk kepentingan kebaikan yang tidak ditentukan jumlah maupun waktunya, sedangkan sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan ibadah kepada Allah SWT.<sup>24</sup>

BMT memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dana sosial yang telah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana sosial dilakukan kepada golongan yang berhak menerima bantuan seperti fakir, miskin, anak yatim, pelaku usaha kecil, dan masyarakat terdampak musibah. Tujuan utama penyaluran dana sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.<sup>25</sup>

Salah satu fungsi utama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam aspek *baitut tamwil* adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut diperoleh melalui berbagai produk simpanan syariah seperti tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito syariah. Melalui penghimpunan dana masyarakat, BMT dapat mengelola dana secara produktif untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha.

BMT memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal usaha. Pembiayaan tersebut diberikan melalui akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul hasan.

BMT berperan dalam pengembangan ekonomi umat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis syariah. Keberadaan BMT tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke

<sup>20</sup> Mardani, "Landasan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 60

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 142

<sup>22</sup> Renny Oktafia, "Implementasi Prinsip Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 120

<sup>23</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "Pengelolaan Dana Sosial pada Baitul Maal wat Tamwil," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 82

<sup>24</sup> Renny Oktafia, "Optimalisasi Dana Infak dan Sedekah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 125

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, "Implementasi Fungsi Baitul Maal pada BMT," *Jurnal Muamalah*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 41

bawah. Melalui pembiayaan usaha, pengelolaan dana sosial, dan pembinaan usaha, BMT membantu masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi dan menciptakan kemandirian usaha.

### **Produk Pembiayaan pada BMT**

Tabungan wadiah merupakan produk simpanan dalam lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad titipan di mana pihak lembaga keuangan menerima titipan dana dari nasabah dan diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut dengan kewajiban mengembalikannya kapan saja saat nasabah membutuhkannya.

Tabungan mudharabah adalah produk simpanan syariah yang menggunakan akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pengelola dana yang akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif.

Deposito syariah merupakan produk investasi berjangka pada lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Dalam produk ini, nasabah menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan dana tersebut akan dikelola oleh lembaga keuangan untuk kegiatan usaha yang sesuai syariah.

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama.<sup>26</sup>

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha.<sup>27</sup>

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.

Pembiayaan ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian nasabah membayar biaya sewa sesuai jangka waktu yang disepakati.<sup>28</sup>

Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya tambahan keuntungan atau imbalan yang disyaratkan. Nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati. Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan modal darurat.<sup>29</sup>

### **Peran Sosial Ekonomi BMT**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam membantu permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan dan prosedur yang rumit. Kehadiran BMT memberikan solusi melalui pembiayaan berbasis syariah dengan persyaratan yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 135

<sup>27</sup> Dede Rodin, "Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Jurnal Economica*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 205

<sup>28</sup> Renny Oktafia, "Penerapan Pembiayaan Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 58

<sup>29</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375

<sup>30</sup> Renny Oktafia, "Pembiayaan Mikro Syariah sebagai Upaya Pengembangan UMKM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 130

Salah satu tujuan utama berdirinya BMT adalah menyediakan layanan keuangan yang bebas dari praktik riba. Dalam sistem keuangan konvensional, masyarakat sering terbebani bunga pinjaman yang tinggi, bahkan tidak jarang terjerat praktik rentenir. BMT hadir dengan sistem pembiayaan syariah yang menggunakan akad jual beli, bagi hasil, dan tolong-menolong sehingga terbebas dari unsur bunga.<sup>31</sup>

BMT berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan usaha, pengelolaan dana sosial, dan program pemberdayaan ekonomi. Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat kecil membantu mereka mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga.<sup>32</sup>

Melalui pembiayaan usaha mikro dan program pemberdayaan ekonomi, BMT membantu masyarakat menciptakan lapangan usaha baru yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki modal usaha dapat memulai atau mengembangkan usaha kecil dengan bantuan pembiayaan dari BMT.<sup>33</sup>

BMT berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil yang selama ini sulit memperoleh layanan keuangan formal. Dengan adanya pembiayaan syariah yang mudah dijangkau, masyarakat di pedesaan maupun kalangan ekonomi menengah ke bawah dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.<sup>34</sup>

BMT memiliki tujuan utama memberdayakan ekonomi umat melalui kegiatan ekonomi yang berbasis syariah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pemberian pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengelolaan dana sosial yang produktif.<sup>35</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa pembiayaan mikro syariah merupakan sistem pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan membantu masyarakat kecil dan pelaku UMKM memperoleh akses modal usaha yang adil dan bebas riba.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (*baitul maal*) dan fungsi bisnis (*baitut tamwil*). Fungsi sosial meliputi pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu membantu kebutuhan pembiayaan usaha dan pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam. Pengelola BMT diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin percaya terhadap lembaga keuangan syariah.

Pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap perkembangan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 35

<sup>32</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 378

<sup>33</sup> Ahmad Hasan Ridwan, "Kontribusi BMT terhadap Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 130

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 152

<sup>35</sup> Dede Rodin, "Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Sarana Pemberdayaan Umat," *Jurnal Economica*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 216

## REFERENSI

- Al Arif, M. Nur Rianto. "Analisis Produk Deposito pada Perbankan Syariah." *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4, No. 2, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah." *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 8, No. 2, 2002.
- Ascarya. "Akad dan Produk Bank Syariah." *Jurnal Bank Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2007.
- Cahyono, Eko Arief, dkk. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan UMKM: Analisis Sistem Operasional dan Dampak Ekonomi." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 6, No. 3, 2025.
- Desiana, Rina. "Tujuan dan Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah terhadap UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2014.
- Fatoni, Siti Nur. "Implementasi Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Nisbah*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Hasanuddin, Hasriah. "Peran BMT dalam Meningkatkan Keuangan Mikro Syariah di Kalangan UMKM." *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Hartono, Shintia, dkk. "Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus BMT di Provinsi Bengkulu." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail. "Karakteristik Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani. "Akad Ijarah dalam Pembiayaan Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Melanta, Nia dan Dafiari Syarif. "SLR: Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 8, No. 1, 2025.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Oktafia, Renny. "Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Ridwan, Muhammad. "Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Muamalah*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Rodin, Dede. "Peran Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Economica*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rusydiana, Aam Slamet dan Abrista Devi. "Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Septiana, Dola, dkk. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Tinjauan Sistematis Literatur terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 3, 2025.